

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Sanksi administratif terhadap Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ruang lingkup memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota hanya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun pada rezim Undang-Undang 32 Tahun 2004 ruang lingkup memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota, meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji. Sehingga dengan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi akan membuat penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak optimal serta dan memperlemah kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif merupakan *tools bagi* Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dalam menegakkan hukum

administrasi, sebagaimana menurut teori penegakan hukum administrasi dari P. Nicolai dan J.B.J.M. van Berge penegakan sanksi merupakan salah satu instrumen dalam penegakan hukum administrasi, selain dari pengawasan.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota merupakan turunan dari teori negara kesatuan, pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dari negara kesatuan. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, tidak akan efektif dan efisien kalau dilakukan langsung oleh Presiden, untuk itu Presiden berdasarkan prinsip “dekonsentrasi” menugaskan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan pengawasan kepada Bupati/Walikota. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan telah dilengkapi dengan instrument sanksi administratif.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Terhadap ditemukan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi administratif dalam rangka pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, disarankan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan administrator tertinggi, melakukan perubahan pengaturan dengan memberikan ruang lingkup pemberian sanksi administratif yang lebih luas kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan tidak membatasi hanya terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Bupati/ Wali Kota saja, aspek lain seperti aspek pelanggaran sumpah/janji yang dilakukan oleh Bupati/ Wali Kota juga harus menjadi ruang lingkup pemberian sanksi administratif.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota merupakan hal yang penting dalam menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa suatu pengawasan yang baik, tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat disalahgunakan dan tidak mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, untuk itu disarankan Presiden harus melakukan evaluasi secara berkala apakah wewenang yang diberikan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan kepada Bupati/Walikota telah optimal. Juga perlu dievaluasi terhadap peraturan pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota yang merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah apakah pengaturan sanksi administratif tersebut telah dilengkapi dengan instrument sanksi yang responsif terhadap pelanggaran administratif yang terjadi.